



P U T U S A N

Nomor 251/Pdt.G/2020/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ECLYPTELIA PETWIENZ ESGRACIA PELLONDO'U P, bertempat tinggal di Jln.Rajawali Blok F No.24, RT/RW.026/003 Cinere Depok,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sentosa Cahaya, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Justice & Solution Beralamat Di Jl. Kapuk Kamal Raya No. 8 Kav. A4-A5, RT.001, RW. 003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara - 14470 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

I a w a n

GATOT BENTORO bertempat tinggal di Jalan Rajawali Blok F No. 24, RT. 026, RW. 03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mozart Amahorseya,SH, Polybios F.Pangaribuan,SH, Advokat dari kantor Hukum MOZART AMAHORSEYA & PARTNERS beralamat kantor di jalan Jl.Kedoya Duri 30 A, blok E2, Kebon Jeruk, Jakarta BARat, alamat email lawmozart@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor Register 251/Pdt.G/2020;

Adapun alasan dan dalil Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama adalah sebagai berikut:

I. TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa sebelumnya Penggugat perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami-istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 460/JS/2010
tertanggal 17 Juli 2010

2. Bahwa kemudian selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali mengalami perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
3. Bahwa dikarenakan rumah-tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan maka terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 143/Pdt.G/PN/DPK, tertanggal 16 Desember 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van recht*).
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alexandhrya Athena Aquanate Abhygael Ben Toro yang lahir pada tanggal 22 April 2011 di Jakarta dan Tergugat sebagai ayah kandungnya,

II. TENTANG PENGADILAN YANG BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA

5. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu dilangsungkan berdasarkan Agama Kristen Protestan serta oleh karena Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Depok dikarenakan Tergugat beralamat dan berdomisili di Jalan Rajawali Blok F No. 24, RT. 026, RW. 03, Kelurahan. Gandul Kecamatan. Cinere, Depok maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR perkara *a quo* masuk ke dalam Kompetensi (kewenangan) Pengadilan Negeri Depok;
6. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas maka Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) ini telah memenuhi syarat kompetensi relative maupun absolut proses pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relative untuk mengadili perkara ini.

III. TENTANG HARTA BENDA YANG DIDAPATKAN SEWAKTU PENGUGAT DENGAN TERGUGAT TERIKAT PERKAWINAN

7. Bahwa dahulu selama menjalani bahtera rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh atau menghasilkan harta

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor 251/PDT.G/2020/PN.Dpk



benda baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, yakni sebagai berikut :

A. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

B. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

Harta bersama baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak sebagaimana diuraikan pada huruf A dan huruf B diatas, yang keseluruhannya dikuasi oleh Tergugat.

8. Bahwa kemudian harta benda sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 (tujuh) merupakan objek Gugatan *a quo* (Vide Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 119 dan Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

- Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri"

- Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas;

9. Bahwa selama menjalani perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, bersama dengan orang tua Tergugat atas permintaan ibu Tergugat sampai Penggugat melahirkan.
10. Bahwa setelah melahirkan Penggugat mulai mencari-cari rumah dan bersama-sama dengan Tergugat melihat-lihat rumah yang diiklankan lewat berbagai situs jual-beli properti sampai menemukan rumah yang cocok untuk Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menjatuhkan pilihan pada properti yang sebagaimana disebutkan dalam angka 7 (tujuh) huruf b.

Yang disebutkan pada awal mulanya atau tujuan tanah dan bangunan tersebut bersama-sama dibeli setelah Penggugat melahirkan, dikarenakan Penggugat suka berkebun maka Penggugat mencari rumah dengan halaman yang cukup luas untuk menjalankan Hobby Penggugat untuk berkebun.

11. Bahwa awal mulanya atau tujuan tanah dan bangunan tersebut dibeli adalah karena Penggugat dan Tergugat setuju untuk tinggal bersama membina dan menjalani rumah tangga secara mandiri serta membesarkan anak Penggugat bersama Tergugat di rumah milik bersama dan tinggal terpisah dari orang tua Tergugat;
12. Bahwa pada saat tanah dan bangunan tersebut dibeli, Tergugat meyakinkan Penggugat agar tanah dan bangunan dimaksud menggunakan nama Tergugat saja agar kelak lebih mudah diagunkan. Sebagai istri yang baik dan patuh terhadap suami, Penggugat setuju karena tidak pernah membayangkan apalagi memperkirakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan berakhir dengan perceraian.
13. Bahwa Penggugat sebelum kenal dengan Tergugat adalah seorang wanita yang bekerja dan memiliki karier sebagai Pramugari di *Private and Charter Jets Company*, PT. Ekspres Transportasi Antar Benua (Premi Air) bahkan setelah menikah pun Penggugat tetap bekerja sampai kemudian mengandung dan berhenti bekerja selama ini lebih banyak bekerja sendiri dengan mandiri dikarenakan Tergugat selama masih terikat dalam

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor 251/PDT.G/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan tidak selalu menafkahi Penggugat dan anak Penggugat bersama Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 disebutkan sebagai berikut :

“istri mendapat 3/4 (tiga seperempat) bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah”

Berdasarkan uraian yurisprudensi diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya apabila suami tidak selalu memberikan nafkah maka demi hukum Penggugat sudah sepatutnya berhak atas 3/4 (tiga seperempat) bagian dari harta bersama tersebut.

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN AGAR DEMI HUKUM, KEPENTINGAN PENGUGAT DAPAT TETAP TERLINDUNGI DAN TERLAKSANA

14. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sampai dengan Gugatan ini diajukan, objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) berada dalam penguasaan Tergugat sepenuhnya dan ditempati bersama istri dan keluarga baru Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan menikmati objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan hak hukum Pengugat dengan cara menikmati, mengelola, menggadaikan, menjaminkan, menghilangkan, mengalihkan atau memindahtangankan, dan lain sebagainya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, maka untuk menjamin agar Gugatan Penggugat a quo tidak terjadi *illusoir* maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkan ketentuan Pasal 226 dan Pasal 227 Herzienne Inlands Reglement (selanjutnya disebut dengan “HIR”) sangat beralasan untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

A. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

B. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan



Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

16. Bahwa karena objek dari Gugatan *a quo* merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, maka sudah wajar dan sepatutnya serta beralasan hukum apabila Penggugat menuntut agar objek harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 (tujuh) dibagi secara adil dan merata menurut ketentuan hukum yang berlaku.

V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

17. Bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat di sangkal lagi akan kebenarannya, karenanya adalah wajar apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Tergugat patuh untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia memeriksa dan pemutus dalam perkara ini agar Tergugat dihukum dan diwajibkan membayar uang paksa (*Dwangsom*) apabila Tergugat lalai dalam memenuhi atau tidak melaksanakan seluruh isi Putusan dalam perkara ini kepada Penggugat **sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan.**

VI. TUNTUTAN / PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan yang telah kami sampaikan diatas dan berdasarkan kedaulatan hukum bahwa sumber hukum ialah rasa keadilan maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, agar memanggil para Pihak dalam satu persidangan untuk selanjutnya memeriksa perkara *a quo* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat secara keseluruhan sebagai berikut:

A. DALAM PUTUSAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek Gugatan dalam perkara ini, sebagai berikut :

a. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

b. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

- 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.
- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama terkait perkawinan berupa:

a. HARTA BENDA BERGERAK

1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

b. HARTA BENDA TIDAK BERGERAK

- 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 251/PDT.G/2020/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

Adalah Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi/dibagi;

3. Menetapkan keseluruhan harta bersama (gono-gini) dimaksud dibagi berdasarkan keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat umum;
4. Menyatakan bahwa objek Gugatan dalam petitum huruf b angka 2 (dua) tersebut di atas adalah Harta Bersama (harta gono gini) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan hak masing-masing $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat agar objek Gugatan sebagaimana dimaksud untuk diserahkan kepada Penggugat $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) bagian atau separuh lebih besar dari harta bersama/gono gini tersebut diatas secara riil dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi dengan ketentuan $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) untuk Tergugat dan untuk dilaksanakan seketika setelah Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi atau tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan.
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (***Uitvoerbaar bij voorrad***).
8. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.



ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah.

Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa Penggugat adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (**Bukti T-1**) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (**Bukti T-2**), karena :

a. Tidak Menjelaskan Identitas Para Pihak Yang Berperkara Dengan Jelas

Dalam hal ini surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa Penggugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 tidak menyebutkan dengan jelas:

- Siapa Pihak yang di gugat? (dalam perkara *aquo* Tergugat);
- Dimana alamat Pihak yang di gugat? (dalam perkara *aquo* Tergugat);



b. Tidak Menyebutkan Secara Ringkas Dan Kongkret Pokok Perkara Dan Objek Yang Diperkarakan.

Di dalam gugatannya pada halaman 2, romawi III (tiga), huruf A; Penggugat mendalilkan bahwa “1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna Silver, dibeli tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML”

Merupakan bagian dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Dengan tegas Tergugat menyatakan bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak berhak untuk meletakkan 1 (satu) unit mobil BMW yang ber nomor Polisi B 175 ML, **karena didalam Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak ada mencantumkan 1 (satu) unit mobil BMW yang ber nomor Polisi B 175 ML menjadi objek yang diperkarakan;** oleh sebab itu sudah selayaknya dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dinyatakan tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan dan menuntut 1 (satu) unit mobil BMW yang ber nomor Polisi B 175 ML menjadi bagian dari harta bersama karena bertentangan dengan :

- Pasal 123 ayat (1) HIR;
- SEMA NO. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971;
- SEMA NO. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, **(Bukti T-3)**; pada halaman 437, huruf (b) menegaskan sebagai berikut :

“Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebut :

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Menyebutkan identitas para pihak yang berperkara;
3. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret perkara dan objek yang diperkarakan;
4. Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa;

Semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung



cacat formil. *Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah.* Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan di tandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah.”

Bahwa Putusan MA No. 1712K/Pdt/1984 menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang di gariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 tahun 1971;

2. Majelis Hakim Tidak Dapat Memberikan Kesempatan Perbaikan/ Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa didalam persidangan pertama perkara *aquo* pada tanggal 15 Desember 2020, dilakukan pemeriksaan Surat Kuasa Khusus, kartu anggota organisasi advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat, di dalam persidangan saat itu Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa para Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan dan hadir di dalam persidangan perkara *aquo* karena Surat Kuasa Khusus yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat (**Bukti T-4**) tidak memenuhi syarat sah nya Surat Kuasa Khusus dan terhadap hal tersebut Ketua Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan saudara Panitera Pengganti untuk mencatat hal tersebut;

Bahwa dikarenakan Ketua Majelis Hakim yang Mulia memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menyempurnakam Surat Kuasa Khususnya, kami Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan keberatan atas kebijakan Ketua Majelis Hakim yang Mulia tersebut, Karena apabila penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang telah diperbaiki tersebut diterima dalam persidangan *aquo*, jelas merugikan / memangkas hak kami dan keadilan bagi kami sebagai Tergugat yang memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atas kekeliruan syarat formil Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa karena sebagaimana diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 (**Bukti T-1**), ketentuan pokok SEMA ini sebagai berikut :

1. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat pembuatan Surat Kuasa Khusus.



2. Apabila ditemukan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan tidak perlu menyempumkannya sebagaimana SEMA No. 5 tahun 1962.

3. Mencabut SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 5 tahun 1952.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1712K/Pdt/1984; maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak Sah dan juga menyatakan Gugatan perkara *aquo* yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*), karena bertentangan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971;

3. Surat Kuasa Khusus Penggugat Setelah Direvisi Masih Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Surat Kuasa Khusus Sebagaimana Digariskan Ketentuan Perundang-undangan.

Bahwa pada persidangan berikutnya tertanggal 4 Maret 2021, kuasa hukum Penggugat kembali menunjukkan surat kuasa khususnya yang telah direvisi didepan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, dan setelah kami selaku kuasa hukum Tergugat melihat surat kuasa khusus tersebut ternyata surat kuasa tersebut masih tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana digariskan ketentuan perundang – undangan karena didalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebut alamat Gatot Bentoro dan juga tidak menyebut Gatot Bentoro sebagai siapa dalam perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat maka surat gugatan tidak sah dan segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan diatas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dahulu merupakan suami – istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 460/JS/2010 tanggal 17 Juli 2010;



4. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember tahun 2013 diputuskan oleh Pengadilan Negeri Depok dengan nomor perkara 143/Pdt.G/PN/DPK yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van recht*) **(Bukti T-5)** dan juga telah di catatkan kedalam Kutipan Akta Perceraian Nomor : 05/PC/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Depok **(Bukti T-6)**;
5. Bahwa benar selama perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Alexandhrya Athena Aquanate Abhygael Bentoro yang lahir pada tanggal 22 April tahun 2011 di Jakarta;
6. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada nomor 7, huruf B, Penggugat menyatakan :
 - a. Sebidang tanah seluas 938 M2 beserta bangunannya yang terletak di Jl. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat; **(Bukti T-7)**
 - b. Sebidang tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jl. Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Gandul, Bogor, Jawa Barat; **(Bukti T-8)**, Sebagai harta bersama.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa kedua asset tersebut adalah bukan milik pribadi Tergugat tetapi milik Tergugat dan Ibu dari Tergugat yang menggunakan nama Tergugat sebagai pemilik asset yang pembeliannya menggunakan uang dari Ibu Tergugat; dimana asset tersebut dipergunakan untuk keperluan likuiditas Tergugat dan Ibu dari Tergugat; hal ini dipertegas dalam Akta pernyataan Nomor 016, tanggal 3 Desember tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn; **(Bukti T-9)**

Bahwa dalam pembelian asset tersebut menggunakan uang dari Ibu Tergugat yang bernama Sri Ning Rahayu untuk keperluan likuiditas perusahaan sebagaimana dapat kami buktikan dalam :

- 1) Print Out Buku Tabungan milik Sri Ning Rahayu, tanggal 22 Desember tahun 2011, transfer kepada Tergugat sebesar Rp. 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pertama pembelian tanah dan bangunan serta biaya PPJB; **(Bukti T-10)**
- 2) Pembayaran kedua pembelian tanah dan bangunan di bayarkan langsung oleh Ibu dari Tergugat (Sri Ning Rahayu) kepada pemilik awal tanah dan bangunan Ir. Kresno Susatyo; pembayaran menggunakan Cek bank BII milik Ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) Real Time Gross Settlement (RTGS), tertanggal 24 Januari tahun 2012; **(Bukti T-11)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Print Out Buku Tabungan milik Penggugat, tanggal 22 Februari tahun 2012, transfer dari Ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran ketiga pembelian tanah dan bangunan; **(Bukti T-12)**
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat nomor 8 dalam gugatan adalah dalil yang tidak benar dengan alasan:
- Bahwa bagi warga negara Indonesia ketentuan Pasal 119 KUH Perdata tersebut tidak berlaku lagi, dan yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia adalah ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut: *"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perwinan Indonesia Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 No.47), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku."*
 - Bahwa hukum yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan soal harta bawaan adalah menganut asas *harta terpisah*, kecuali oleh suami istri tersebut menentukan lain dengan membuat suatu perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:
 - 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
 - 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*
8. Bahwa jelas di dalam UU Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur menyatakan bahwa: ***"harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain"***;

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Harta Perkawinan*. Terbitan Citra Aditya Bakti, Bandung tahun 1993 menjelaskan :

“menurut Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.”

9. Bahwa bila suatu Ketika suami/istri mendapat hibah berupa uang, kemudian dari sumber hibah tersebut kemudian oleh sang suami/istri dipakai untuk membeli sebidang tanah / rumah, maka tanah / rumah tersebut bukanlah merupakan harta Bersama , namun merupakan harta bawaan. Mahkamah Agung R.I, dalam putusannya Nomor 1200 K/Pdt/2008 jp. Putusan Nomor 17 PK/PDT/2010 menerangkan sebagai berikut : “harta benda yang diperoleh selama perkawinan (dimana **sumber dana perolehannya berasal dari penghasilan riel pasangan suami-istri** selama berlangsungnya perkawinan) menjadi harta Bersama. Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya diatas menjatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa meski asset benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan tercatat atas nama salah satu pihak setelah berlangsungnya perwawinan, namun Hakim Agung menyatakan semua asset benda tersebut bukan sebagai harta Bersama, dengan kutipan pertimbangan hukum Hakim Agung sebagai berikut :

“.... Sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, bahwa nominal asset tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua Ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat.”.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* menyatakan bahwa dua bidang tanah :

- Sebidang tanah seluas 938 M2 beserta bangunannya yang terletak di Jl. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat;
- Sebidang tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jl. Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Gandul, Bogor, Jawa Barat;

Bukan merupakan bagian dari Harta Bersama;



10. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Point B angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 adalah dalil yang mengada-ada, merupakan dalil karangan Penggugat / merupakan drama yang dibuat-buat, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya dalil-dalil tersebut layak untuk dikesampingkan;
11. Bahwa dalil Penggugat pada Point B angka 13, Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat masih bekerja sebagai Pramugari; dalil tersebut adalah dalil Bohong! Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak bekerja dan setelah 2 (dua) minggu menikah Penggugat sudah mengandung, oleh karenanya dalil tersebut sangat layak untuk di kesampingkan;

DALAM EKSEPSI :

- I. Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan dua bidang tanah tersebut dibawah ini bukan merupakan harta bersama :
 1. Sebidang tanah seluas 938 M2 beserta bangunannya yang terletak di Jl. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat;
 2. Sebidang tanah seluas 117 M2 yang terletak di Jl. Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Gandul, Bogor, Jawa Barat;

- III. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.460/JS/2010 atas nama Gatot Bentoro dengan Edyptelia Petwienz Esgracia Pellondoup tanggal 17 Juli 2010, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Putusan Np.143/Pdt.G/2013/PN.Dpk putus tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perceraian No. 327-CR-05112020-0004. antara Gatot Bentoro dengan Eclyptelia Petwienz Esgracia Pellondoup diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli No.5 Tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Riza Lisdiyanti Devi, S.H antara Ir. Kresno Susatyo (penjual) dan Gatot Bentoro (pembeli), diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli No.6 Tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Riza Lisdiyanti Devi, S.H antara Ir. Kresno Susatyo (penjual) dan Gatot Bentoro (pembeli), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Gatot Bentoro, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.182 atas nama Gatot Bentoro, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy dari Aslinya SPPT PBB Tahun 2013 atas nama Gatot Bentoro, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan dari Supervisor HRD & GA. PT. Bhumyamca Sekawan, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yanty Jeanne, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pramugari Trigana Air sejak tahun 2007;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2010, saksi sebagai pengiring penganten, ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak tahu waktu perceraian ada pembagian harta gono-gini, sekarang ada masalah harta gono-gini berupa sebuah rumah di Cinere yang dikuasi oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian pemisahan harta antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah punya rumah;

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah bersama dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat;
- 2. Saksi Novi Susanti, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah atas penggugat sewaktu Penggugat bekerja di perusahaan yang sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah tahun 2010 di Jakarta, setahu saksi mereka tinggal di Cinere pas anak mereka lahir;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah yang di Cinere siapa yang membeli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian harta bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil namun lupa mereknya;
 - Bahwa penghasil penggugat gaji dan uang terbang sekitar Rp.25.000.000,00, penggugat bekerja sebagai pramugari sampai penggugat hamil, saksi yang membuat surat resmi penggugat berhenti bekerja;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy dari Asli buku M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 437 huruf (b)., diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa Khusus milik Kuasa Hukum Penggugat yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 20 Agustus 2020, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy dari Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 143/Pdt.G/2013/PN.Dpk, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perceraian No. 641000011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti T-6 ;

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Gatot Bentoro,diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.182 atas nama Gatot Bentoro,diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy dari Asli Akta Pernyataan Nomor 016 tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., Mkn,diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy dari Asli Print Out Buku Tabungan milik Sri Ning Rahayu (Ibu kandung Tergugat) tanggal 22 Desember 2011 transfer kepada Tergugat sebesar Rp. 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);,diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy dari Fotocopy Pembayaran menggunakan Cek Bank BII milik ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) senilai Rp. 635.000.000 Real Time Groos Settlement (RTGS) tertanggal 24 Januari 2021,diberi tanda bukti T-11 ,
12. Fotocopy dari Asli print Out Buku Tabungan milik Tergugat, tanggal 22 Februari 2012,diberi tanda bukti T- 12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 th 1959,diberi tanda bukti T-13 ;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 th 1962,diberi tanda bukti T- 14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa Khusus milik Kuasa Hukum Penggugat yang ditandatangani di Australia, pada tanggal 20 Agustus 2020, yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2020,diberi tanda bukti T-15 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja di tempat Ibu Ning ibunya Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah, setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat, saksi juga tidak tahu kalau mereka sudah bercerai dan saksi juga tidak tahu setelah bercerai ada pembagian harga gono gini;

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bu Ning pernah transfer uang ke Tergugat sekitar Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah bersama dan saksi pernah lihat mereka punya kendaraan;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli oleh ibu Tergugat;
2. Saksi Danu Rianto, dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai office boy dan kurir PT Infratman, sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 dimana tergugat sebagai wakil direktur;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, mempunyai 1 orang anak dan bercerai tahun 2013;
 - Bahwa saksi pernah pada tahun 2011 disuruh ibu Sri Ning Rahayu senilai Rp.10.000.000,00 dari ATM pada bulan Desember 2011 untuk pembayaran uang muka atau DP rumah yang di Cinere;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai harta bersama dari perceraian antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

DALAM EKSEPSI:

1. Surat kuasa khusus penggugat tidak sah;

bahwa penggugat dalam jawabannya menyatakan surat kuasa khusus penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (**Bukti T-1**) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (**Bukti T-2**), karena Tidak Menjelaskan Identitas Para Pihak Yang Berperkara Dengan Jelas dan Tidak Menyebutkan Secara Ringkas Dan Kongkret Pokok Perkara Dan Objek Yang Diperkarakan;

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dalam Repliknya menyatakan terhadap eksepsi ini menyatakan penggugat tidak menemukan larangan untuk majelis memberikan kesempatan perbaikan surat kuasa sebelum tergugat memberikan jawaban;

Bahwa menurut penggugat, penggugat sudah secara jelas menyebutkan mengenai harta bersama (harta gono-gini) dan dalam gugatan penggugat baik di posita maupun di petitum sudah di sebutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini majelis berpendapat bahwa bila diteliti lagi surat kuasa khusus penggugat maka berdasarkan SEMA No.6 tahun 1994, semua yang wajibkan harus ada dalam surat kuasa sudah dipenuhi oleh penggugat, pemberi kuasa (penggugat) dan tergugat Gatot Bentoro dan objek gugatan adalah Harta bersama (harta gono gini), menurut majelis sudah cukup jelas dan telah memenuhi SEMA No.6 tahun 1994, dengan demikian maka eksepsi tergugat ini haruslah ditolak;

2. Majelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan perbaikan/ penyempurnaan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat;

Bahwa dengan diberikan kesempatan memperbaiki surat gugatannya oleh Majelis Hakim maka menurut tergugat jelas merugikan / memangkas hak kami dan keadilan bagi kami sebagai Tergugat yang memiliki hak untuk mengajukan eksepsi atas kekeliruan syarat formil Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, sebagaimana diatur dalam SEMA No 10 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat menyatakan tergugat telah secara asal-asalan menyebutkan dasar Hukum SEMA No. 10 tahun 1971 berdasarkan dan menurut penggugat surat kuasa itu dapat disempumakan dengan memanggil sendiri orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apa benar ia memberi kuasa kepada orang yang namanya tercantum dalam surat kuasa untuk membantunya dalam perkara yang sedang diperiksa (SEMA No.5 tahun 1962);

Menimbang, bahwa majelis berpendapat memberi kesempatan penggugat menyempumakan surat kuasa khususnya untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, disamping itu juga tidak ada yang dirugikan oleh majelis, selain itu dasar hukum yang diajukan oleh penggugat sudah dicabut yaitu SEMA no 2 tahun 1959 dan SEMA no 6 tahun 1962 sudah dicabut oleh SEMA no 1 tahun 1971 dan kemudian berdasar SEMA No.6 tahun 1994 surat kuasa diatur lagi secara jelas dan

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dikuatkan lagi dengan SEMA NO 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (kamar Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menyatakan point ke 2 eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Surat Kuasa khusus Penggugat setelah direvisi masih tidak memenuhi syarat sahnyanya surat kuasa khusus sebagaimana digariskan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan point 3 ini hanyalah pengulangan kembali permasalahan surat kuasa;

Menimbang, bahwa eksepsi point 3 ini mempermasalahkan revisi surat kuasa yang tidak sempurna, menurut majelis surat kuasa khusus yang telah diperbaiki oleh penggugat sudah sempurna dan dapat dipergunakan sebagai alas hak penggugat dalam beracara dipersidangan, sebagaimana SEMA No.6 tahun 1994, sehingga eksepsi point 3 ini haruslah ditolak pula;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli tahun 2010 dan telah diperoleh seorang anak perempuan yang bernama Alexandhrya Athena Aquanate Abyhgael Ben Toro lahir tanggal 2 April tahun 2011, (bukti P-1)
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 berdasarkan putusan pengadilan Negeri Depok No. 143/Pdt.G/2013, (bukti P-2) dan bukti (bukti T-5) perkawinan Penggugat dan tergugat putus karena perceraian ;
3. Bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian kemudian dikeluarkan surat cerai oleh kantor Pencatan Sipil (bukti P-3 dan bukti T-6);

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban dari tergugat terkait dengan pokok perkara maka yang menjadi pokok persengketaan adalah harta bersama atau harta gono-gini yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan tergugat yang belum dibagi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama yang belum dibagi adalah

1. Harta Benda Bergerak

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro.

2. Harta Benda Tidak Bergerak

- 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.
- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah bahwa harta bersama dalam hal ini benda tidak bergerak (2 bidang tanah) sebagai mana gugatan penggugat nomor 7 hurub B adalah milik tergugat dan ibu tergugat yang pembeliaannya menggunakan uang dari ibu tergugat, dimana asset tersebut dipergunakan untuk keperluan likuiditas tergugat dan Ibu Tergugat, sedangkan terkait dengan harta bergerak (kendaraan mobil) tergugat tidak menanggapinya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dari penggugat dan jawaban dari gugatan tergugat dalam pokok perkara maka majelis akan mempertimbangkan apakah objek sengketa berupa benda bergerak dan benda tetap merupakan harta bersama atau harta gono-gini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berupa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, penggugat dan tergugat dulunya adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 17 Juli tahun 2010 dan bercerai tanggal 16 Desember 2013, kemudian pada tanggal 13 Maret 2012 Tergugat telah membeli tanah :

- 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro berdasar akta jual beli nomor 05/2012 (bukti P-4) dan kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Gatot Bentoro didalam sertifikat hak milik (SHM) No.181 (bukti P-6, bukti T-7)



- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro berdasar akta jual beli nomor 06/2012 (bukti P-5) dan kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Gatot Bentoro didalam sertifikat hak milik (SHM) No.182 (bukti P-7, bukti T-8);

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menunjukan pembayaran PBB atas objek sengketa a quo (bukti P-8) tahun 2013 dimana letak obyek sengketa terletak di GG Madrasah RT.026, RW.03 Gandul Cinere Kota Depok, surat pernyataan dari Purwanto yang disuruh oleh penggugat merenovasi taman rumah pada tahun 2012 bukti P-9);

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan adanya harta bersama berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro, atas dalil gugatan tersebut penggugat tidak satupun dapat membuktikan terkait dengan bukti-bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di objek sengketa dan saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian pemisahan harta antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita penggugat poin 10 penggugat mengetahui tergugat membeli rumah karena memang sudah direncanakan oleh penggugat dan tergugat karena penggugat suka berkebun dan mencari halaman yang cukup luas;

Menimbang, bahwa tergugat atas objek harta bersama tersebut juga telah membantah dalam jawaban pokok perkara yang pada intinya objek sengketa a quo bukanlah harta bersama atau kedua asset tersebut adalah bukan milik pribadi Tergugat tetapi milik Tergugat dan Ibu dari Tergugat yang menggunakan nama Tergugat sebagai pemilik asset yang pembeliannya menggunakan uang dari Ibu Tergugat; dimana asset tersebut dipergunakan untuk keperluan likuiditas Tergugat dan Ibu dari Tergugat; hal ini dipertegas dalam Akta pernyataan Nomor 016, tanggal 3 Desember tahun 2014 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn; **(Bukti T-9)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa harta a quo tersebut adalah dibeli oleh Ibu tergugat dengan uang ibu tergugat, tergugat telah membuktikan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Print Out Buku Tabungan milik Sri Ning Rahayu, tanggal 22 Desember tahun 2011, transfer kepada Tergugat sebesar Rp. 725.000.000.- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pertama pembelian tanah dan bangunan serta biaya PPJB; **(Bukti T-10)**
- 2) Pembayaran kedua pembelian tanah dan bangunan di bayarkan langsung oleh Ibu dari Tergugat (Sri Ning Rahayu) kepada pemilik awal tanah dan bangunan Ir. Kresno Susatyo; pembayaran menggunakan Cek bank BII milik Ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) Real Time Gross Settlement (RTGS) Rp. 635.000.000 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Januari tahun 2012; **(Bukti T-11)**
- 3) Print Out Buku Tabungan milik Penggugat, tanggal 22 Februari tahun 2012, transfer dari Ibu Tergugat (Sri Ning Rahayu) kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran ketiga pembelian tanah dan bangunan; **(Bukti T-12)**

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas harta bersama berupa kendaraan yang didalilkan dalam posita penggugat berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro;

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa penggugat adalah pasangan suami isteri dan salah seorang saksi tergugat mengetahui penggugat dan tergugat tinggal di objek sengketa dan juga atas perintah ibu tergugat untuk mentransfer dan mengatarkan uang kepada tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terkait dengan dua objek sengketa a quo, bahwa kedua objek sengketa tersebut diatasnya ada bangunan rumah dan kedua objek sengketa aquo telah disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan sudah dipagar ;

Menimbang, bahwa mengenai benda bergerak berupa kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro, penggugat tidak dapat membuktikannya dan juga menunjukan dimana keberadaan kendaraan tersebut sehingga untuk selanjutnya harta atas benda bergerak ini tidak dapat dijadikan objek pembagian harta bersama dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari uraian diatas tentang objek sengketa A quo maka majelis berpendapat objek sengketa a quo tersebut diperoleh oleh tergugat didalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat antara tanggal 17

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2010 dan bercerai tanggal 16 Desember 2013, dimana tanggal 13 Maret 2012 Tergugat telah membeli tanah dan ;

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa a quo adalah harta bersama? Harta bersama menurut pasal 35 Undang-undang no 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirumuskan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian maka objek sengketa a quo diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana dengan pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, tergugat membantah bahwa objek sengketa a quo adalah harta bersama karena walaupun objek sengketa a quo atas nama tergugat tetapi uangnya berasal dari ibu penggugat dan tergugat membuktikan dengan adanya transfer dari ibu tergugat yang menurut tergugat untuk membeli objek sengketa a quo dan berdasarkan bukti T-9 surat pernyataan notaris H.Rizul Sudarmadi,SH.,Mkn menyatakan bahwa pembelian dua objek tanah adalah seluruhnya pemberian dari pihak ke 2 yaitu Nyonya Sri Ning Rahayu yang nota bene adalah ibu kandung tergugat yang akan dipergunakan untuk likuiditas perusahaan (untuk dijamin utang ke bank);

Menimbang, bahwa apapun alasannya objek sengketa a quo adalah harta yang muncul dalam perkawinan pengugat dan tergugat, sehingga majelis berpendapat harta bersama tersebut harus dibagi antara penggugat dan tergugat sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas pembagian harta bersama tersebut penggugat dalam gugatannya menyatakan dalam posita pembagiannya adalah 3/4 bagian untuk penggugat dan 1/4 bagian untuk tergugat;

Menimbang, bahwa antara pengugat dan tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta dan juga tidak jelas apakah tanah dan bangunan adalah hadiah atau hibah dari ibu tergugat kepada tergugat atau diperjanjikan lain, tetapi berdasarkan saksi-saksi tanah dan bangunan objek sengketa a quo dibeli diperuntukan untuk tempat tinggal pengugat dan tergugat yang pada waktu sebelum bercerai ditempati oleh keluarga pengugat dan tergugat beserta anaknya;

Menimbang, bahwa tergugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa a quo dibeli dari uang orang tua tergugat, namun menurut majelis pengugat juga mempunyai hak atas objek sengketa a quo, disamping pengugat dan tergugat juga mempunyai seorang anak dari hasil perkawinannya

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis pembagian yang adil adalah 1/2 bagian untuk penggugat dan 1/2 bagian untuk tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 1, majelis harus menunggu apakah petitem lain dapat dikabulkan atau tidak sehingga petitem angka 1 ini harus menunggu pertimbangan petitem yang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem point 2, karena harta benda bergerak 1 (satu) unit mobil dengan merk BMW, warna silver, di beli Tahun 2010 dengan nomor polisi B 175 ML atas nama Gatot Bentoro tidak dapat dibuktikan oleh Peggugat sehingga harus ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai harta benda tidak bergerak

- 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro;
- 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro; adalah Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yang belum terbagi/dibagi;

Menimbang, bahwa harta benda tidak bergerak ini telah dipertimbangkan oleh majelis sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terkait untuk petitem point 3 dan 4 dan majelis telah mempertimbangkannya dalam pertimbangan diatas yaitu untuk objek a quo dibagi 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat, majelis memandang petitem ini telah dipertimbangkan diatas sehingga petitem ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitem point 5 adalah terkait dengan pelaksanaan putusan dimana penggugat memohon agar tergugat agar menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat 3/4 (tiga seperempat) bagian atau separuh lebih besar dari harta bersama/gono gini tersebut diatas secara riil dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagi dengan ketentuan 3/4 (tiga seperempat) untuk Penggugat dan 1/4 (seperempat) untuk Tergugat dan untuk dilaksanakan seketika setelah Putusan ini dibacakan;

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa skema pembagian point 5 ini menurut majelis tetap dapat digunakan dengan menghapuskan kalimat “dan untuk dilaksanakan seketika setelah Putusan ini dibacakan”, dengan perbaikan atas nilai pembagiannya menjadi 1/2 bagian untuk Pengugat dan 1/2 bagian untuk tergugat, sehingga petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum point 6 tentang membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi atau tidak melaksanakan Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan;

Menimbang bahwa penggugat tidak menuntut tergugat membayar sejumlah uang, maka berdasarkan pasal 611 a RV, petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum no. 7 putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*), karena tidak memenuhi syarat dalam SEMA no.3 tahun 2000 dan juga SEMA no 4 tahun 2001, maka petitum ini tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum point 8 yang mohon agar semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut majelis tentang alat bukti yang diajukan oleh pengugat tidak semua alat bukti dapat dikatakan sah berharga tergantung dari jenis alat bukti apakah alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat otentik atau dibawah tangan, melihat alat bukti surat penggugat majelis hakim tidak dapat menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan adalah sah dan berharga sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat untuk meletakan sita jaminan atas benda bergerak dan atas harta benda tetap yang di khawatirkan penggugat dipindah tangankan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meletakan sita jaminan majelis hakim tidak menemjkan hal-hal yang bersifat mendesak (*exceptional*) dan tidak pernah ada pernyataan jaminan (*conservatoir beslag*) sebelumnya karena penggugat tidak meletakan jaminan atas permohonan tersebut maka permohonan ini tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga permohonan sita jaminan ini harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-undang no 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirumuskan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek gugatan adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa harta benda tidak bergerak merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi atas :
 - 1) Sebidang tanah seluas 938 M² beserta bangunannya yang terletak di Jalan Gg. Madrasah RT.026, RW.03, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Cinere, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro berdasar akta jual beli nomor 05/2012 dan kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Gatot Bentoro didalam sertifikat hak milik (SHM) No.181 ;
 - 2) Sebidang tanah seluas 117 M² yang terletak di Jalan Rajawali RT. 026, RW. 03, Kelurahan Sawangan (Sekarang Cinere), Kecamatan Gandul, Bogor (Sekarang Depok), Jawa Barat, atas nama Gatot Bentoro berdasar akta jual beli nomor 06/2012 dan kemudian dibalik nama atas nama Tergugat Gatot Bentoro didalam sertifikatt hak milik (SHM) No.182 ;
3. Menyatakan bahwa objek Gugatan dalam point 2 tersebut di atas adalah Harta Bersama (harta gono gini) dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian hak masing-masing 1/2 (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu perdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan objek Gugatan dalam point 1 diatas kepada Penggugat 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama/gono gini tersebut diatas secara riil dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono gini tersebut, maka pembagian harta bersama/gono gini tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang

Hal 29 dari 30 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualannya dibagi dengan ketentuan 1/2 (satu perdua) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (satu perdua) bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Ramon Wahyudi,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala. SH., M.Kn. Dan Andi Imran Makulau, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Rocman Rochyana.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala. SH., M.Kn.

Ramon Wahyudi.,SH.,MH

Andi Imran Makulau, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Amir Rachman Rochyana.,SH

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Proses	Rp	75.000,00
4.	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	1.150.000,00
6.	Penggandaan	Rp	35.000,00
7.	PNBP	Rp	30.000,00
	Jumlah	Rp	1.755.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor